



BUPATI OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 95 / KPTS / XLIII / 2016

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA) TENAGA AHLI DAN TENAGA TEHNIS DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2016

BUPATI OGAN KOMERING ULU

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan dan optimalisasi tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Kelompok Kerja (Pokja) Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Selatan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 16).

MEMUTUSKAN

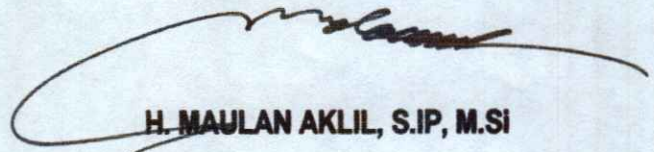
Menetapkan

- KESATU** : Kelompok Kerja (Pokja) Tenaga Ahli dan Tenaga Tehnis Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja (Pokja) Tenaga Ahli dan Tenaga Tehnis Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Kelompok Kerja (Pokja) Tenaga Ahli
 1. Membahas dan menganalisis hasil kerja kelompok kerja (pokja) tenaga tehnis sebagai bahan pembuat kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan harga pangan, konsumsi dan keamanan pangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 2. Membantu Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam merumuskan kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 - b. Kelompok Kerja (Pokja) Tenaga Tehnis mempunyai tugas menyusun, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi hasil kebijakan teknis yang meliputi :
 - a. Kebijakan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - b. Kebijakan Distribusi dan Harga Pangan
 - c. Kebijakan konsumsi dan Keamanan Pangan
- KETIGA** : Kelompok Kerja (Pokja) Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan pelaksana tugas kepada Bupati Ogan Komering Ulu melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- KEEMPAT : Segala biaya untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 DPA Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Baturaja
Pada tanggal 15 Februari 2016

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU



H. MAULAN AKLIL, S.IP, M.SI

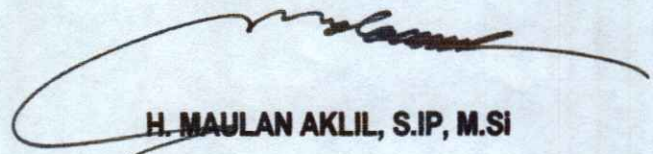
Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Baturaja
3. Rektor Universitas Baturaja di baturaja
4. Disampaikan kepada yang bersangkutan

- KEEMPAT : Segala biaya untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 DPA Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Baturaja
Pada tanggal 15 Februari 2016

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU



H. MAULAN AKLIL, S.IP, M.SI

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Baturaja
3. Rektor Universitas Baturaja di baturaja
4. Disampaikan kepada yang bersangkutan

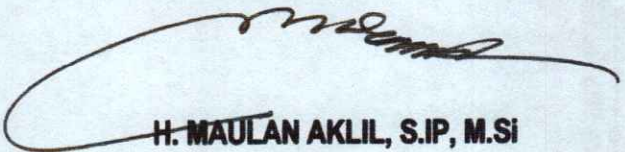
3. Anggota :

- a. Kepala Bulog Wilayah III Ogan Komerling Ulu
- b. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten OKU

C. Bidang konsumsi dan Keamanan Pangan

- 1. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU
- 2. Sekretaris : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
- 3. Anggota :
 - a. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten OKU
 - b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU
 - c. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU
 - d. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten OKU
 - e. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten OKU
 - f. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten OKU

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU



H. MAULAN AKLIL, S.IP, M.Si